



P U T U S A N

Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Fitri Nur Aini binti Suparno, TTL Sragen, 11 April 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal Perum Batas Kota Indah, Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai "**Penggugat**"

melawan

Feredo Pratama Bina bin Budiarto, TTL Jember, 1 Maret 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan DIII, tempat tinggal Kelurahan Kelurahan Manembo-nembo atas, Lingkungan IV, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai "**Tergugat**":

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 9 Oktober 2017, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2005 bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1426 H dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecataman Siau Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 06/01/11/2005 tanggal 10 November 2005;

Put No 0115/Pdt.G/2017/PA.Bitg

1

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Girian Atas (kost) selama dua tahun, lalu pada tahun 2007 pindah di rumah sendiri di Kelurahan Sagerat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Falesya Azzahra Ramadani, perempuan, umur 9 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Adanya campur tangan pihak ketiga dalam hal ini ibu Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Nafkah lahir buat Penggugat dan anak tidak cukup untuk kebutuhan hidup padahal Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Tergugat lebih banyak memperhatikan bahkan lebih mementingkan kebutuhan orang tuanya daripada kebutuhan Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juni 2016, di mana Tergugat mengucapkan kata-kata talak sebanyak 5 (lima) kali di hadapan Penggugat dan mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu dan selanjutnya pergi meninggalkan Penggugat dan anak hingga sekarang tidak pernah kembali pulang ke rumah;
6. Bahwa dengan peristiwa tersebut, Tergugat selain tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat dan anak, juga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat serta nafkah anak;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Put . No 0115/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 2 dari 14 hal

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Feredo Pratama Bina bin Budiarto) terhadap Penggugat (Fitri Nur Aini binti Suparno)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Put . No 0115/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 3 dari 14 hal

Scanned by CamScanner



1. Bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 06/01/11/2005 tanggal 10 November 2005, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siau Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;
2. Bukti saksi;

2.1 **Yames Bagunda**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Perum Batas Kota Indah Sagerat, Lingkungan II RT.02, RW.02, Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 2012;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di rumah milik sendiri di Perum Batas Kota Sagerat;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun kemudian tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi hampir setiap minggu melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat pertengkarannya saja;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Puasa tahun 2016;



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 telah pisah tempat tinggal;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

2.2 **Nova Wuwung**, umur 43 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perum Batas Kota Indah Sagerat, Lingkungan II RT.02, RW.02, Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan kemudian pindah ke rumah milik sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2016 tepatnya ketika bulan puasa;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sekitar pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil serta isi dari surat gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Put . No 0115/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 5 dari 14 hal

Scanned by CamScanner



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi Dinas Kesehatan di Puskesmas Aertembaga Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, untuk melakukan perceraian harus mendapat ijin dari Pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan dalam hal ini Penggugat telah mengajukan ijin atasan, namun ditolak dalam surat Penolakan Permintaan Izin Cerai Nomor 112/PKG-AGA/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Aertembaga Kota Bitung;

Menimbang Bahwa Penggugat tetap juga bermohon melanjutkan perkara perceraian dengan Tergugat walaupun telah ditolak oleh instansi tempat Penggugat bekerja, dan untuk itu Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko/sanksi akibat dari perceraian ini dari Instansi yang bersangkutan dengan surat pernyataan tanggal 25 September 2017. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat izin perceraian dimaksud adalah masalah Disiplin Administrasi yang bersangkutan dengan Instansinya dan menjadi kewenangan Instansi yang bersangkutan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor

Put . No 0115/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 6 dari 14 hal

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu ibu Tergugat, Nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan hidup dan Tergugat lebih mementingkan kebutuhan orang tuanya dari pada kebutuhan Penggugat dan anak dan sejak tanggal 18 Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena Tergugat tidak hadir, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2005 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Put . No 0115/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 7 dari 14 hal

Scanned by CamScanner



jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat dan sejak bulan puasa tahun 2016 atau sekitar bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, oleh karena keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lainnya maka menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 November 2005 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 atau selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya mengacu kepada alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal

Put . No 0115/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 8 dari 14 hal

Scanned by CamScanner



116 huruf (f) yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan tersebut di atas Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga atau kerabat dekat Penggugat yang secara nyata orang yang mengetahui langsung, bahkan mengalami dan dapat merasakan lebih dekat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangannya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat meskipun saksi-saksi tersebut tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan maka telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal dimaksud merupakan fakta bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi pertengkaran dan harmonisasi rumah tangga tidak terwujud lagi, sehingga menjadi alasan dalam perceraian”;

Menimbang, bahwa dari pandangan filosofis menurut Quraish Shihab, akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai

Put . No 0115/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 9 dari 14 hal

Scanned by CamScanner



suami istri, untuk hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan yang menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram (*sakinah*) dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga (Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif. *Filsafat Hukum Islam: hal 119*) hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal sesuai petunjuk Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologi adanya keteraturan dan keseimbangan antara suami isteri akan menimbulkan komunikasi yang sejuk menciptakan ketentraman dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat dimana keluarga tersebut berinteraksi, akan tetapi apabila hubungan keluarga tidak berjalan harmonis, munculnya perbedaan bahkan perpecahan, maka keseimbangan hidup tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akan berdampak pada beban psikologis dari salah satu pihak dan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga keduanya. karena dilanda penderitaan lahir dan batin yang terus menerus selama dalam ikatan perkawinan, olehnya itu dari segi sosial akan berpengaruh negatif pada interaksinya dalam kehidupan sosial, karena akan menjadi buah bibir dimasyarakat karena kehidupan keluarganya dipandang tidak bahagia dan selalu terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum Islam pandangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian

Put . No 0115/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 10 dari 14 hal

Scanned by CamScanner



ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka bukan kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi berdampak munculnya kemudharatan Sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

دراء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemafsadatan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Put . No 0115/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 11 dari 14 hal

Scanned by CamScanner



Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (HR. Daruqutny).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Put . No 0115/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 12 dari 14 hal

Scanned by CamScanner



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**Feredo Pratama Bina bin Budiarto**) terhadap Penggugat (**Fitri Nur Aini binti Suparno**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 *Hijriah*., oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** dan **R. Abdul Berri H.L S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Jane, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

Nur Afni Saimima, S.H

Put . No 0115/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 13 dari 14 hal

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

Hakim Anggota

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Jane, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,00
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
5. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp 296.000.00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Put . No 0115/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 14 dari 14 hal

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)